

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang saat ini dilakukan tentu erat kaitannya dengan hasil penelitian-penelitian terdahulu. Hasil tersebut tentu dapat membantu penulis dalam hal memperkaya teori yang digunakan. Terkait dengan topik yang diangkat, penelitian terdahulu maupun penelitian sekarang tentu memiliki beberapa kaitan baik dari segi persamaan maupun perbedaan. Dengan adanya kaitan seperti itu perlu bagi penulis untuk meninjau kembali hasil-hasil penelitian terdahulu guna sebagai referensi atau arahan bagi penelitian di masa mendatang.

##### 1. Richa Omega Winarmo Putri dan ETTY Indriani (2020)

Tujuan dilakukannya penelitian ini ialah untuk menguji pengaruh kepemilikan saham eksekutif, kompensasi eksekutif serta preferensi eksekutif sebagai variabel independen dengan masa jabatan eksekutif, ROA, ukuran perusahaan serta *leverage* sebagai variabel kontrol terhadap penghindaran pajak. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak sebagai variabel dependen. Kepemilikan saham eksekutif, kompensasi eksekutif dan preferensi eksekutif sebagai variabel independen serta masa jabatan eksekutif, ROA, ukuran perusahaan serta *leverage* sebagai variabel kontrol. Sampel pada penelitian ini berjumlah 41 perusahaan *property, real estate dan building construction* yang *listing* di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai dengan 2018. Pada penelitian ini dipergunakan teknik regresi linear berganda sebagai alat

analisis data atau teknik analisis pengolahan data. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Putri & Indriani (2020) membuktikan bahwa :

- i. *ROA* dan *leverage* berpengaruh terhadap upaya penghindaran pajak
- ii. Kepemilikan saham eksekutif, kompensasi eksekutif, preferensi eksekutif, masa jabatan dan ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap upaya penghindaran pajak.

Beberapa persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah :

- a. Topik penelitian yang diangkat sama yakni mengenai *tax avoidance*
- b. Kedua penelitian memiliki kesamaan yakni menggunakan variabel kompensasi eksekutif sebagai variabel independen.
- c. Dalam melakukan uji pengaruh, kedua penelitian menggunakan analisis regresi linier berganda sebagai teknik analisa data.

Sementara itu, terdapat pula perbedaan antara penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu yaitu :

- a. Terdapat beberapa variabel independen yang tidak digunakan dalam penelitian, yakni penelitian terdahulu tidak menggunakan *thin capitalization*, *fixed asset intensity*, diversifikasi gender eksekutif sebagai variabel independennya. Sedangkan variabel independen yang tidak digunakan oleh penelitian sekarang yakni kepemilikan saham eksekutif, preferensi eksekutif, masa jabatan eksekutif.
- b. Adanya perbedaan terkait periode sampel penelitian yakni penelitian terdahulu membatasi waktu penelitian mulai dari tahun 2016 hingga

2018, sedangkan penelitian sekarang menggunakan waktu penelitian tahun 2019

- c. Perbedaan juga terlihat pada sampel yang diteliti, penelitian terdahulu menggunakan sampel perusahaan *property, real estate and building construction* yang *listing* di BEI. Sedangkan sampel dari penelitian sekarang yakni seluruh perusahaan dari setiap sektor (kecuali sektor keuangan) yang *listing* di BEI.

## 2. Datin Ervaniti & dkk (2020)

Fokus utama atau tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk menganalisis pengaruh *corporate ownership*, karakteristik eksekutif, dan intensitas aset tetap terhadap upaya penghindaran pajak. Variabel yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak sebagai variabel dependen serta *corporate ownership*, karakteristik eksekutif, dan intensitas aset tetap sebagai variabel independen. Sampel pada penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang *listing* di Bursa Efek Indonesia 2016 hingga tahun 2018. Pada penelitian ini dipergunakan teknik regresi linear berganda sebagai teknik analisis pengolahan data. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa :

- i. *Corporate ownership* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*
- ii. Karakteristik eksekutif dan intensitas aset tetap memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.

Beberapa persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah :

- a. Topik penelitian yang diangkat sama yakni mengenai *tax avoidance*

- b. Kedua penelitian memiliki kesamaan yakni menggunakan variabel intensitas aset tetap sebagai variabel independen.
- c. Dalam melakukan uji pengaruh, kedua penelitian menggunakan analisis regresi linier berganda sebagai teknik analisa data.

Sementara itu, terdapat pula perbedaan antara penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu yaitu:

- a. Terdapat beberapa variabel independen yang tidak digunakan dalam penelitian, yakni penelitian terdahulu tidak menggunakan *profitabilitas*, *thin capitalization*, kompensasi eksekutif, dan diversifikasi gender eksekutif sebagai variabel independennya. Sementara itu, penelitian sekarang tidak menggunakan *family ownership* dan karakteristik eksekutif sebagai variabel independennya.
- b. Adanya perbedaan terkait periode sampel penelitian yakni penelitian terdahulu membatasi waktu penelitian mulai dari tahun 2016 hingga 2018, sedangkan penelitian sekarang menggunakan waktu penelitian tahun 2019.
- c. Perbedaan juga terlihat pada sampel yang diteliti, penelitian terdahulu menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang *listing* di BEI. Sedangkan sampel dari penelitian sekarang yakni seluruh perusahaan dari setiap sektor (kecuali sektor keuangan) yang *listing* di BEI.

### 3. Tika Marga Pratiwi & dkk (2020)

Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh intensitas modal, *leverage*, biaya iklan, kompensasi eksekutif terhadap tindakan

penghindaran pajak. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak sebagai variabel dependen serta intensitas modal, *leverage*, biaya iklan, kompensasi eksekutif sebagai variabel independen. Sampel pada penelitian ini berjumlah 14 perusahaan sub-sektor makanan dan minuman yang *listing* di Bursa Efek Indonesia periode 2015 hingga 2018. Pada penelitian ini dipergunakan teknik regresi linear berganda sebagai alat analisis data atau teknik analisis pengolahan data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa :

- i. *Leverage* dan kompensasi eksekutif memiliki pengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak
- ii. Intensitas modal dan beban iklan tidak mempunyai pengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak.

Beberapa persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah :

- a. Topik penelitian yang diangkat sama yakni mengenai *tax avoidance*
- b. Kedua penelitian memiliki kesamaan yakni menggunakan variabel kompensasi eksekutif sebagai variabel independen.
- c. Dalam melakukan uji pengaruh, kedua penelitian menggunakan analisis regresi linier berganda sebagai teknik analisa data.

Sementara itu, terdapat pula perbedaan antara penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu yaitu :

- a. Terdapat beberapa variabel independen yang tidak digunakan dalam penelitian, yakni penelitian terdahulu tidak menggunakan *profitabilitas*, *thin capitalization*, kompensasi eksekutif, diversifikasi gender eksekutif sebagai variabel independennya. Sementara itu, penelitian sekarang tidak

menggunakan intensitas modal, *leverage* dan beban iklan sebagai variabel independen.

- b. Adanya perbedaan terkait periode sampel penelitian yakni penelitian terdahulu membatasi waktu penelitian mulai dari tahun 2015 hingga 2018, sedangkan penelitian sekarang menggunakan waktu penelitian tahun 2019.
- c. Perbedaan juga terlihat pada sampel yang diteliti, penelitian terdahulu menggunakan sampel perusahaan sub-sektor makanan dan minuman yang *listing* di BEI. Sedangkan sampel dari penelitian sekarang yakni seluruh perusahaan dari dari setiap sektor (kecuali sektor keuangan) yang *listing* di BEI.

#### 4. Vinka Jumailah (2020)

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk menguji pengaruh *thin capitalization* dan konservatisme akuntansi terhadap *tax avoidance*. Variabel yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah *tax avoidance* sebagai variabel dependen, *thin capitalization* dan konservatisme akuntansi sebagai variabel independen serta kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi. Sampel pada penelitian ini berjumlah 22 perusahaan manufaktur kategori *consumer good industry* yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018. Pada penelitian ini dipergunakan teknik regresi linear berganda sebagai alat analisis data atau teknik analisis pengolahan data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa :

- i. *thin capitalization* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*
- ii. Konservatisme akuntansi tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*

- iii. Kepemilikan institusional dapat memperlemah pengaruh *thin capitalization* terhadap *tax avoidance* dan kepemilikan institusional tidak dapat memoderasi pengaruh konservatisme akuntansi terhadap *tax avoidance*.

Beberapa persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah :

- a. Topik penelitian yang diangkat sama yakni mengenai *tax avoidance*
- b. Kedua penelitian memiliki kesamaan yakni menggunakan variabel *thin capitalization* sebagai variabel independen
- c. Dalam melakukan uji pengaruh, kedua penelitian menggunakan analisis regresi linier berganda sebagai teknik analisa data

Sementara itu, terdapat pula perbedaan antara penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu yaitu :

- a. Terdapat beberapa variabel independen yang tidak digunakan dalam penelitian, yakni penelitian terdahulu tidak menggunakan *profitabilitas*, *fixed asset intensity*, kompensasi eksekutif dan diversifikasi gender eksekutif sebagai variabel independennya. Sementara itu, penelitian sekarang tidak menggunakan variabel moderasi yakni kepemilikan institusional.
- b. Adanya perbedaan terkait periode sampel penelitian yakni penelitian terdahulu membatasi waktu penelitian mulai dari tahun 2014 hingga 2018, sedangkan penelitian sekarang menggunakan waktu penelitian tahun 2019.

- c. Perbedaan juga terlihat pada sampel yang diteliti, penelitian terdahulu menggunakan sampel perusahaan manufaktur kategori *consumer good industry* yang *listing* di BEI. Sedangkan sampel dari penelitian sekarang yakni seluruh perusahaan dari setiap sektor (kecuali sektor keuangan) yang *listing* di BEI.

#### 5. Anis Jarboui & dkk (2020)

Fokus utama atau tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk menyelidiki apakah keragaman gender dewan dan *sustainability performance* mempengaruhi penghindaran pajak. Variabel yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak sebagai variabel dependen, keragaman gender dewan direksi, kinerja berkelanjutan sebagai variabel independen. Sampel pada penelitian ini berjumlah 300 perusahaan Inggris & Prancis (non-keuangan) yang terdapat pada datastream di database periode 2005 hingga 2017. Pada penelitian ini dipergunakan teknik path analysis sebagai alat analisis data atau teknik analisis pengolahan data. Hasil penelitian oleh (Jarboui et al., 2020) membuktikan bahwa :

- i. Keragaman gender dewan dan *sustainability performance* mempunyai peran yang signifikan dalam mempengaruhi penghindaran pajak.

Beberapa persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah :

- a. Topik penelitian yang diangkat sama yakni mengenai *tax avoidance*
- b. Kedua penelitian memiliki kesamaan yakni menggunakan variabel keragaman gender eksekutif sebagai variabel independen.

Sementara itu, terdapat pula perbedaan antara penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu yaitu :



- a. Terdapat beberapa variabel independen yang tidak digunakan dalam penelitian, yakni penelitian terdahulu tidak menggunakan *thin capitalization*, *fixed asset intensity*, dan kompensasi eksekutif sebagai variabel. Sementara itu, pada peneliti sekarang tidak meneliti variabel kinerja berkelanjutan.
- b. Adanya perbedaan terkait periode sampel penelitian yakni penelitian terdahulu membatasi waktu penelitian mulai dari tahun 2005 hingga 2017, sedangkan penelitian sekarang menggunakan waktu penelitian tahun 2019.
- c. Perbedaan dalam penggunaan teknik analisa data, yakni peneliti terdahulu menggunakan path analysis sedangkan peneliti sekarang menggunakan uji regresi linier berganda.
- d. Perbedaan juga terlihat pada sampel yang diteliti, penelitian terdahulu menggunakan sampel seluruh perusahaan (non-keuangan) inggris dan prancis pada datastream di database. Sedangkan sampel dari penelitian sekarang yakni seluruh perusahaan dari setiap sektor (kecuali sektor keuangan) yang *listing* di BEI.

#### **6. Imelda Olivia dan Susi Dwimulyani (2019)**

Fokus utama atau tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk mengetahui pengaruh *thin capitalization* dan *profitabilitas* terhadap penghindaran pajak dengan variabel moderasi yakni kepemilikan institusional. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak sebagai variabel dependen serta *thin capitalization* dan *profitabilitas* sebagai variabel independen

dan kepemilikan institusional sebagai moderasi terhadap penghindaran pajak. Sampel pada penelitian ini berjumlah 138 perusahaan manufaktur non makanan dan minuman yang *listing* di Bursa Efek Indonesia periode 2015 hingga 2017. Pada penelitian ini dipergunakan teknik regresi linear berganda sebagai alat analisis data atau teknik analisis pengolahan data. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Olivia & Dwimulyani (2019) menunjukkan bahwa :

- i. *Thin capitalization* tidak berpengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak
- ii. *Profitabilitas* berpengaruh positif terhadap tindakan penghindaran pajak
- iii. Kepemilikan institusional tidak dapat memoderasi pengaruh *thin capitalization* terhadap penghindaran pajak, tapi dapat memperlemah pengaruh *profitabilitas* terhadap penghindaran pajak.

Beberapa persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah :

- a. Topik penelitian yang diangkat sama yakni mengenai *tax avoidance*
- b. Kedua penelitian memiliki kesamaan yakni menggunakan variabel *thin capitalization* dan *profitabilitas* sebagai variabel independen
- c. Dalam melakukan uji pengaruh, kedua penelitian menggunakan analisis regresi linier berganda sebagai teknik analisa data

Sementara itu, terdapat pula perbedaan antara penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu yaitu :

- a. Terdapat beberapa variabel independen yang tidak digunakan dalam penelitian, yakni penelitian terdahulu tidak menggunakan *fixed asset intensity*, kompensasi eksekutif, diversifikasi gender eksekutif sebagai

variabel independennya. Sementara itu, penelitian sekarang tidak menggunakan variabel moderasi yakni kepemilikan institusional.

- b. Adanya perbedaan terkait periode sampel penelitian yakni penelitian terdahulu membatasi waktu penelitian mulai dari tahun 2015 hingga 2017, sedangkan penelitian sekarang menggunakan waktu penelitian tahun 2019.
- c. Perbedaan juga terlihat pada sampel yang diteliti, penelitian terdahulu menggunakan sampel perusahaan manufaktur non makanan dan minuman yang *listing* di BEI. Sedangkan sampel dari penelitian sekarang yakni seluruh perusahaan dari setiap sektor (kecuali sektor keuangan) yang *listing* di BEI.

#### **7. Dewi Prastiwi dan Renni Ratnasari (2019)**

Tujuan dari penelitian ini dilakukan adalah untuk menganalisis pengaruh *thin capitalization* dan karakteristik eksekutif terhadap penghindaran pajak. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak sebagai variabel dependen serta *thin capitalization* dan karakteristik eksekutif sebagai variabel independen. Sampel pada penelitian ini berjumlah 38 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2011-2015. Pada penelitian ini dipergunakan teknik regresi linear berganda sebagai alat analisis data atau teknik analisis pengolahan data. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Prastiwi & Ratnasari (2019) membuktikan bahwa :

- i. *Thin capitalization* dan karakteristik eksekutif berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

Beberapa persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah :

- a. Topik penelitian yang diangkat sama yakni mengenai *tax avoidance*
- b. Kedua penelitian memiliki kesamaan yakni menggunakan variabel *thin capitalization* sebagai variabel independen.
- c. Dalam melakukan uji pengaruh, kedua penelitian menggunakan analisis regresi linier berganda sebagai teknik analisa data

Sementara itu, terdapat pula perbedaan antara penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu yaitu :

- a. Terdapat beberapa variabel independen yang tidak digunakan dalam penelitian, yakni penelitian terdahulu tidak menggunakan *profitabilitas*, *fixed asset intensity*, kompensasi eksekutif, dan diversifikasi gender eksekutif. Sementara itu, variabel yang tidak digunakan oleh peneliti sekarang yakni karakteristik eksekutif.
- b. Penelitian terdahulu membatasi waktu penelitian mulai dari tahun 2011 hingga 2015, sedangkan penelitian sekarang menggunakan tahun 2019.
- c. Perbedaan juga terlihat pada sampel yang diteliti, penelitian terdahulu menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang *listing* di BEI. Sedangkan sampel dari penelitian sekarang yakni seluruh perusahaan dari setiap sektor (kecuali sektor keuangan) yang *listing* di BEI.

#### **8. Ni K.Lely Aryani Merkusiwati & I Gst Ayu Eka Damayanthi (2017)**

Fokus utama atau tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk mengetahui pengaruh dari *corporate social responsibility* (CSR), karakter eksekutif, *profitabilitas*, dan intensitas aset tetap terhadap upaya penghindaran

pajak. Pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah penghindaran pajak sebagai variabel dependen serta *corporate social responsibility* (CSR), karakter eksekutif, *profitabilitas*, dan intensitas aset tetap sebagai variabel independen. Sampel pada penelitian ini berjumlah 44 perusahaan manufaktur *listing* di Bursa Efek Indonesia periode 2014 sampai dengan 2016. Pada penelitian ini dipergunakan teknik regresi linier berganda sebagai alat analisis data atau teknik analisis pengolahan data. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Merkusiwati & Damayanthi (2019) menunjukkan bahwa :

- i. CSR dan karakter eksekutif berpengaruh dengan arah negatif terhadap tindakan penghindaran pajak
- ii. *Profitabilitas* dan intensitas aset tetap tidak berpengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak.

Beberapa persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah :

- a. Topik penelitian yang diangkat sama yakni mengenai *tax avoidance*
- b. Kedua penelitian memiliki kesamaan yakni menggunakan variabel *profitabilitas* dan intensitas aset tetap sebagai variabel independen.
- c. Dalam melakukan uji pengaruh, kedua penelitian menggunakan analisis regresi linier berganda sebagai teknik analisa data.

Sementara itu, terdapat pula perbedaan antara penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu yaitu :

- a. Terdapat beberapa variabel independen yang tidak digunakan dalam penelitian, yakni penelitian terdahulu tidak menggunakan *thin capitalization*, kompensasi eksekutif, dan diversifikasi gender eksekutif

sebagai variabel independen. Sementara itu penelitian sekarang tidak menggunakan CSR, karakter eksekutif sebagai variabel independennya.

- b. Penelitian terdahulu membatasi waktu penelitian mulai dari tahun 2014 hingga 2016, sedangkan penelitian sekarang menggunakan tahun 2019.
- c. Perbedaan juga terlihat pada sampel yang diteliti, penelitian terdahulu menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang *listing* di BEI. Sedangkan sampel dari penelitian sekarang yakni seluruh perusahaan dari setiap sektor (kecuali sektor keuangan) yang *listing* di BEI.

#### **9. Setia Eka Winasis & Etna Nur Afri Yuyetta (2017)**

Tujuan dari penelitian ini adalah berusaha untuk menguji pengaruh keragaman gender eksekutif terhadap nilai perusahaan dengan penghindaran pajak sebagai variabel moderasi. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah nilai perusahaan sebagai variabel dependen serta keragaman gender eksekutif sebagai variabel independen serta penghindaran pajak sebagai variabel moderasi. Sampel pada penelitian ini berjumlah 42 perusahaan pertambangan yang *listing* di Bursa Efek Indonesia 2012 hingga tahun 2015. Pada penelitian ini dipergunakan teknik regresi linear berganda sebagai alat analisis data atau teknik analisis pengolahan data. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Winasis & Yuyetta (2017) menunjukkan bahwa :

- i. Keragaman gender eksekutif berpengaruh secara signifikan positif terhadap penghindaran pajak serta keragaman gender eksekutif berpengaruh signifikan negatif terhadap nilai perusahaan.

- ii. Penghindaran pajak berpengaruh tidak signifikan terhadap nilai perusahaan serta penghindaran pajak tidak memiliki pengaruh untuk memoderasi.

Beberapa persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah :

- a. Topik penelitian yang diangkat sama yakni mengenai *tax avoidance*
- b. Kedua penelitian memiliki kesamaan yakni menggunakan variabel keragaman gender eksekutif sebagai variabel independen.

Sementara itu, terdapat pula perbedaan antara penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu yaitu :

- a. Terdapat beberapa variabel independen yang tidak digunakan dalam penelitian, yakni penelitian terdahulu tidak menggunakan *profitabilitas*, *thin capitalization*, *fixed asset intensity*, kompensasi eksekutif sebagai variabel independen. Sementara itu, variabel yang tidak digunakan oleh peneliti sekarang yakni nilai perusahaan.
- b. Penelitian terdahulu membatasi waktu penelitian mulai dari tahun 2012 hingga 2015, sedangkan penelitian sekarang menggunakan tahun 2019.
- c. Terdapat perbedaan dalam penggunaan teknik analisa data, yakni peneliti terdahulu menggunakan uji regresi sederhana sedangkan peneliti sekarang menggunakan uji regresi linier berganda.
- d. Perbedaan juga terlihat pada sampel yang diteliti, penelitian terdahulu menggunakan sampel perusahaan pertambangan yang *listing* di BEI. Sedangkan sampel dari penelitian sekarang yakni seluruh perusahaan dari setiap sektor (kecuali sektor keuangan) yang *listing* di BEI.

### 10. Oyeleke Oyenike & Erin Olayinka (2016)

Fokus utama atau tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk meneliti hubungan keragaman gender dewan direksi terhadap penghindaran pajak bank. Variabel yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak sebagai variabel dependen, keragaman gender dewan direksi sebagai variabel independen. Sampel pada penelitian ini berjumlah 11 perusahaan perbankan yang *listing* di Bursa Efek Nigeria periode 2012 hingga 2014. Pada penelitian ini dipergunakan teknik regresi linear berganda dengan SPSS 21 sebagai alat analisis data atau teknik analisis pengolahan data. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Oyenike & Olayinka (2016) menunjukkan bahwa :

- i. Keragaman gender dewan direksi tidak berpengaruh terhadap upaya penghindaran pajak.

Beberapa persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah :

- a. Topik penelitian yang diangkat sama yakni mengenai *tax avoidance*
- b. Kedua penelitian memiliki kesamaan yakni menggunakan variabel keragaman gender eksekutif sebagai variabel independen.
- c. Dalam melakukan uji pengaruh, kedua penelitian menggunakan analisis regresi linier berganda sebagai teknik analisa data


Sementara itu, terdapat pula perbedaan antara penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu yaitu :

- a. Terdapat beberapa variabel independen yang tidak digunakan dalam penelitian yakni penelitian terdahulu tidak meneliti *profitabilitas, thin capitalization, fixed asset intensity*, dan kompensasi eksekutif.



Sedangkan, peneliti sekarang telah meneliti variabel independen dari peneliti terdahulu.

- b. Penelitian terdahulu membatasi waktu penelitian mulai dari tahun 2012 hingga 2014, sedangkan penelitian sekarang menggunakan tahun 2019.
- c. Perbedaan juga terlihat pada sampel yang diteliti, penelitian terdahulu menggunakan sampel perusahaan perbankan yang *listing* di Bursa Efek Nigeria. Sedangkan sampel dari penelitian sekarang yakni seluruh perusahaan setiap sektor (kecuali sektor keuangan) yang *listing* di BEI



Tabel 2. 1 MATRIKS PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian Terdahulu	X <sub>1</sub>	X <sub>2</sub>	X <sub>3</sub>	X <sub>4</sub>	X <sub>5</sub>	X <sub>6</sub>	X <sub>7</sub>	X <sub>8</sub>	X <sub>9</sub>	X <sub>10</sub>	X <sub>11</sub>	X <sub>12</sub>	X <sub>13</sub>	X <sub>14</sub>	X <sub>15</sub>
1. Richa Omega & Ety Indriani (2020)	B			TB		TB	TB								
2. Datin Ervaniti & dkk (2020)			B					TB	B						
3. Tika Marga Pratiwi & dkk (2020)				B						B	TB	TB			
4. Vinka Jumailah (2020)		B+											TB		
5. Anis Jarboui & dkk (2020)					B									B	
6. Imelda Olivia & Susi D (2019)	B	TB													
7. Dewi P & Renni Ratnasari (2019)		B+							B+						
8. Merkusiwati & Damayanthi (2019)	TB		TB						B-						B-
9. Winasis & Etna Yuyetta (2019 )					B+										
10. Oyenike & Erin Olayinka (2016)					TB										

## Keterangan :

X<sub>1</sub> = Profitabilitas (ROA)X<sub>5</sub> = Diversifikasi gender eksekutifX<sub>9</sub> = Karakteristik eksekutifX<sub>13</sub> = Konservatisme akuntansiX<sub>2</sub> = Thin capitalizationX<sub>6</sub> = Kepemilikan saham eksekutifX<sub>10</sub> = LeverageX<sub>14</sub> = Sustainability performanceX<sub>3</sub> = Fixed asset intensityX<sub>7</sub> = preferensi eksekutifX<sub>11</sub> = Intensitas modalX<sub>15</sub> = CSRX<sub>4</sub> = Kompensasi eksekutifX<sub>8</sub> = Corporate ownershipX<sub>12</sub> = Beban Iklan

## 2.2 Landasan Teori

### 2.2.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan (*Agency Theory*) dikemukakan oleh Michael C. Jensen dan William H. Meckling pada tahun 1976. *Agency Theory* adalah hubungan atau kontrak antara principal dan agent. Principal memperkerjakan agent untuk melakukan tugas dalam kepentingan principal, termasuk pendelegasian otorisasi pengambilan keputusan dari principal kepada agent (Jumailah, 2020). Pada perusahaan yang modalnya meliputi saham, pemegang saham bertindak sebagai principal dan CEO sebagai agent. Sehingga konsep dari *agency theory* dijelaskan dengan hadirnya posisi pemegang saham sebagai principal yang memperkerjakan posisi CEO selaku agent untuk bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham (principal). Keterkaitan atau hubungan diantara principal dan agen ini khususnya dalam melaksanakan manajemen perusahaan hal ini sering disebut dengan hubungan keagenan. Menurut Wiratmoko (2018) dalam penelitiannya mendefinisikan bahwa “hubungan keagenan adalah sebuah kontrak antar manajer (agent) dengan pemegang saham (principal)”.

Dalam hubungan keagenan tersebut pihak manajemen selaku *agent* akan berusaha melakukan dan mencapai apa yang diminta pemilik/pemegang saham perusahaan selaku *principal*. Salah satunya, *principal* akan meminta *agent* untuk melakukan pengefisienan pajak perusahaan guna mendapatkan keuntungan baik untuk dirinya maupun *agent*. Akan tetapi, di dalam hubungan kontraktual seperti itu telah terdapat dua kepentingan sekaligus pemisahan fungsi antara pemilik selaku *principal* dan manajemen selaku *agent* yang mengelola perusahaan.

Keadaan seperti ini tentu dapat menimbulkan masalah keagenan (*agency problem*) yaitu terjadinya informasi asimetris (*information asymmetry*) dan terjadinya konflik kepentingan (*conflict of interest*). Dalam hal ini *agent* bisa dikatakan lebih banyak mengetahui informasi perusahaan dibandingkan *principal*. Sehingga manajemen selaku *agent* dapat saja tidak mengungkapkan beberapa informasi secara transparan kepada *principal* yang kemudian dapat menyebabkan adanya *moral hazard* (Jensen & Meckling, 1976). Sedangkan untuk konflik kepentingan, pada dasarnya konflik ini terjadi karena manusia memiliki sifat dasar untuk memetingkan kepentingan diri sendiri (*egois*). Masing-masing dari mereka memiliki kepentingan yang berbeda serta menginginkan tujuan itu terpenuhi (Wiratmoko, 2018). Konflik kepentingan merupakan kondisi yang terjadi akibat dari ketidaksamaan tujuan, dimana manajemen tidak selalu bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik.

Kaitan teori agensi dengan penelitian ini yaitu dengan terdapatnya permasalahan keagenan (*agency problem*) yang terjadi ketika pimpinan perusahaan selaku *principal* menginginkan untuk melakukan penghematan pajak guna mendapatkan keuntungan dengan cara menerapkan praktik penghindaran pajak yang sesuai dengan ketentuan perpajakan. Akan tetapi hal tersebut, dapat meleset dari rencana awal pelaksanaannya bahkan situasi terburuknya dapat melanggar ketentuan perpajakan akibat dari tindakan oportunistik yang dimiliki manajemen selaku *agent*. Meskipun langkah atau strategi ini dapat mengefisienkan beban pajak yang dibayarkan oleh perusahaan, namun jika nantinya terdapat tindakan yang melanggar peraturan perpajakan tentu akan membawa dampak buruk

terhadap perusahaan itu sendiri. Hal ini dilakukan pihak manajemen semata-mata untuk mendapatkan keuntungan dirinya sendiri tanpa memikirkan dampak yang akan ditanggung perusahaan di kemudian hari. Dengan begitu perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai hal – hal yang memicu penerapan tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Dimana tindakan penghindaran pajak bukanlah sebuah kebetulan melainkan kebijakan yang tentunya ada penyebab yang dapat memperbesar maupun memperkecil peluang dilakukannya.

### **2.2.2 Teori Nature**

Dalam kajian gender teori nature diperkenalkan oleh Carol Gilligan dan Alice Rossi yang membelokkan konsep ke feminisme ke arah biological essentialism sesudah tahun 1980-an yang ditandai dengan diterimanya kembali konsep perbedaan peran dalam gender (Khuza'i, 2013). Teori ini menyatakan bahwa perbedaan pria dan wanita adalah kodrat yang harus diterima dan tidak dapat diubah. Perbedaan yang dimaksud salah satunya perbedaan biologis antara pria dan wanita. Hal tersebut memberikan dampak berupa perbedaan tugas serta peran untuk keduanya. Masing-masing baik pria maupun wanita memiliki tugas dan tanggung jawab tersendiri (Rahman & Cheisviyanny, 2020). Dampak dari perbedaan alami (kodrat) itu muncullah perbedaan bawaan berupa sifat maskulin dan feminim yang melekat secara alami antar keduanya. Dimana pria digambarkan sebagai orang yang lebih kuat, lebih aktif dan mendominasi sebaliknya wanita dipandang sebagai orang yang lemah, kurang aktif dan sering mengalah (Khuza'i, 2013). Akibat perbedaan gender ini tak jarang ditemui

fenomena yang memandang remeh beberapa gender serta berbedanya perlakuan yang didapatkan. Sehingga dalam menyikapi perbedaan kita tidak perlu menghilangkannya tetapi dapat disikapi dengan menghapus diskriminasi dan menciptakan hubungan yang serasi.

Perbedaan yang dimaksud dari teori *nature* ialah bahwa perbedaan alami (biologis) diyakini memiliki pengaruh pada peran yang bersifat naluriah (*instinct*) serta perilaku. Dimana perbedaan antara karakter pria dan wanita akan mempengaruhi sikap dan tindakan yang akan diambil. Perbedaan gender dalam perilaku pengambilan risiko telah dieksplorasi secara ekstensif baik dalam literatur psikologi dan ekonomi. Studi yang masih ada menunjukkan bahwa wanita pada populasi umum lebih menghindari risiko daripada pria. Dikatakan bahwa pria dan wanita akan memiliki pertimbangan dan tindakan yang berbeda apabila dihadapi pada situasi yang sama. Dimana sifat bawaan wanita yang cenderung lebih berhati-hati, menjunjung etika yang tinggi serta menghindari risiko dapat mengecilkan peluang dilakukannya tindakan penghindaran pajak (Rahman & Cheisviyanny, 2020). Hal ini sejalan dengan penelitian Kusumastuti & dkk (2008) menyatakan bahwa wanita memiliki sikap kehati-hatian yang sangat tinggi, sehingga cenderung menghindari risiko dan lebih teliti dibandingkan dengan pria. Berbagai penelitian juga telah membuktikan pandangan tersebut salah satunya dilakukan oleh Novita (2016). Hasil penelitian yang dilakukannya menunjukkan bahwa eksekutif perempuan kurang agresif dalam hal penghindaran pajak dibandingkan eksekutif laki-laki. Dengan kata lain, eksekutif pria lebih berani dan agresif dalam melakukan penghindaran pajak dibandingkan dengan

eksekutif wanita. Sisi inilah yang membuat kehadiran wanita dalam jajaran dewan eksekutif dapat dikatakan membantu meminimalisir tindakan yang sifatnya *opportunistik* di perusahaan seperti *tax avoidance*.

Pada umumnya, dunia bisnis lebih didominasi oleh kaum pria daripada wanita. Karena realitanya, wanita selalu menjadi warga kelas dua serta peran dan posisinya selalu berada dibawah pria sebagai pendukung. Sangat jarang posisi puncak diisi oleh gender wanita, walaupun ada hal itu hanya dianggap sebagai keberuntungan (Winasis & Yuyetta, 2017). Namun masa kini, *stereotype* terkait perbedaan gender sudah mulai memudar dan sudah terdapat berbagai penelitian terkait gender. Sehingga apabila dengan adanya kehadiran wanita dalam posisi puncak sebuah perusahaan akankah memberikan hasil yang berbeda. Dengan demikian, kaitan teori *nature* dengan penghindaran pajak, yakni teori ini menjelaskan perbedaan gender (biologis) antara pria dan wanita akan memiliki pengaruh peran yang sifatnya *instinct* dan tindakan seperti halnya dengan pengambilan keputusan di perusahaan. Sehingga mungkin memiliki implikasi dalam upaya penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Harapannya dengan sifat bawaan wanita yang cenderung lebih berhati-hati dan menghindari risiko dapat meredam motivasi perusahaan untuk melakukan *tax avoidance* (Winasis & Yuyetta, 2017).

### **2.2.3 Penghindaran Pajak**

Hampir seluruh perusahaan dalam menjalankan bisnisnya pasti menginginkan satu hal yakni memperoleh profit semaksimal mungkin dengan pengeluaran yang sangat minim. Salah satu pengeluaran yang memberatkan

perusahaan ialah beban pajak, di Indonesia peran pajak terbilang cukup besar kontribusinya terhadap APBN negara (Ervaniti et al., 2020). Akan tetapi, ada kontradiksi terhadap beban pajak bagi keduanya yakni pemerintah berharap dengan laba operasi yang tinggi pada perusahaan dapat menarik biaya pajak yang tinggi pula untuk pembiayaan negara. Namun disisi lain perusahaan melihat biaya pajak sebagai beban yang masih berat untuk dipenuhi, perusahaan berusaha untuk mengoptimalkan laba operasi dengan menekan biaya seperti biaya pajak. Oleh karena itu, akibat perbedaan kepentingan antara keduanya acapkali membuat pelaksanaan pembayaran pajak tidak dapat berjalan semestinya (Nugraha & Mulyani, 2019).

Ditambah lagi, sistem pembayaran pajak di Indonesia telah menerapkan *self assessment system* dimana dengan sistem ini wajib pajak diberi peluang untuk menentukan sendiri besaran beban pajak terutang. Penerapan *self assessment system* dilakukan dengan pemberian kepercayaan kepada wajib pajak dalam menghitung, membayar serta melaporkan jumlah beban pajak terutang. Penerapan *self assessment system* ini seakan memberikan pintu yang lebar bagi wajib pajak untuk meminimalkan beban pajak yang ditanggung (Wiratmoko, 2018). Perusahaan ataupun wajib pajak lainnya akan berupaya memanfaatkan celah ini untuk melakukan perencanaan pajak. *Tax Planning* adalah sebuah taktik yang dilakukan wajib pajak untuk mendapatkan penghematan pajak (*tax saving*) yang dapat dilakukan secara ilegal penggelapan pajak (*tax evasion*) maupun dengan legal penghindaran pajak (*tax avoidance*). Dari sekian banyak wajib pajak tentu tidak banyak yang ingin mengambil resiko dengan mempraktikkan perlawanan



ilegal atau *tax evasion*. Sehingga kebanyakan wajib pajak khususnya perusahaan lebih mencari jalan yang lebih aman dengan mempraktikkan upaya penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Dalam buku perencanaan pajak (Suandy, 2011) terdapat beberapa alasan yang melatarbelakangi wajib pajak dalam melakukan penghematan pajak:

- a. Besarnya jumlah pajak terutang yang harus ditanggung oleh wajib pajak. Semakin besar pajak terutang yang ditanggung, perusahaan cenderung akan melakukan *tax avoidance*.
- b. Biaya untuk menyuap fiskus. Semakin mudah fiskus disuap apalagi dengan nominal yang rendah mengakibatkan wajib pajak cenderung melakukan *tax avoidance*.
- c. Kemungkinan untuk ketahuan suatu pelanggaran terdeteksi tergolong rendah, maka wajib pajak cenderung memilih melakukan *tax avoidance*.
- d. Besar sanksi. Apabila sanksi yang dikenakan tergolong ringan akan mengakibatkan wajib pajak mudah untuk melakukan *tax avoidance*.

*Tax avoidance* sendiri merupakan solusi paling aman yang dapat dipilih wajib pajak. Hal itu karena pokok utama dalam penerapan *tax avoidance* ialah mengurangi kewajiban pajak perusahaan dengan mengupayakan tindakan yang tidak melanggar ketentuan yang ada, hanya dengan memanfaatkan celah-celah dari peraturan perpajakan. Menurut wiratmoko (2018) *Tax avoidance* merupakan sebagian dari banyaknya cara *tax planning* yang diterapkan perusahaan guna memupuk *tax saving* dengan mengalihkan sumber daya yang ada demi kepentingan pemegang saham, dimana seharusnya untuk kepentingan negara.

Berikut ini beberapa rumusan yang dapat digunakan untuk melakukan pengukuran terhadap *tax avoidance* (Hanlon & Heitzman, 2010) :

- a. *Cash Effective Tax Rate* (CETR)

$$CETR = \frac{\text{Cash tax paid}}{\text{Pretax income}}$$

Keterangan :

CETR = *Cash effective tax rate* berdasarkan jumlah PPh badan yang dibayar perusahaan secara kas pada tahun berjalan

*Cash tax paid* = Jumlah PPh badan yang dibayar perusahaan pada laporan arus kas perusahaan

*Pretax income* = Pendapatan sebelum pajak perusahaan berdasarkan laporan laba-rugi perusahaan

- b. *Effective Tax Rate* (ETR)

Menggunakan *effective tax rate (ETR)* dengan membandingkan beban pajak penghasilan dengan pendapatan sebelum pajak.

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

- c. *Book Tax Gap* (BTG)

$$BGT = EBT - \text{Laba Kena Pajak}$$

Keterangan :

BTG = Selisih antara laba sebelum pajak (laba akuntansi) dengan penghasilan kena pajak (laba fiskal)

EBT = Pendapatan sebelum pajak

Laba kena pajak =  $\frac{\text{Beban Pajak kini}}{25\%}$

#### 2.2.4 *Profitabilitas*

Tentunya tujuan utama semua pelaku bisnis ialah memperoleh laba atau keuntungan yang maksimal. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut pastinya pihak manajemen akan dituntut untuk memenuhi berbagai macam target termasuk

besarnya keuntungan yang akan dicapai pada setiap periodenya. Tingkat keuntungan sebuah bisnis dapat diukur dengan rasio *profitabilitas*. Menurut Kasmir (2012) rasio *profitabilitas* adalah rasio yang berguna untuk menilai tingkat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Dengan begitu, setiap manajemen akan berusaha untuk menunjukkan performa yang terbaik khususnya dari segi laba operasi. *Profitabilitas* sendiri tentu erat kaitannya dengan penghindaran pajak. Karena berdasarkan peraturan perpajakan, dasar pengenaan pajak merupakan laba yang diperoleh perusahaan pada tahun yang bersangkutan. Sehingga dapat dikatakan bahwa keduanya menjadi indikator sebab akibat dari keputusan penerapan praktik penghindaran pajak perusahaan.

Praktik penghindaran pajak merupakan salah satu konsekuensi yang dipilih oleh pihak manajemen guna menunjukkan kinerja keuangan yang baik (*profitabilitas*). Ketika laba perusahaan mengalami peningkatan tentunya beban kena pajak akan bergerak searah. Sehingga untuk menyasati hal tersebut manajemen melakukan upaya penghindaran pajak (Optikasari & Trisnawati, 2020). *Profitabilitas* dapat diukur dengan beberapa rasio, salah satunya ROA (*return on asset*). ROA merupakan indikator yang digunakan untuk menunjukkan seberapa mampu perusahaan dalam menghasilkan tingkat keuntungan. Jika semakin tinggi nilai yang ditunjukkan oleh ROA hal tersebut mengindikasikan bahwa semakin tinggi pula tingkat keuntungan yang diperoleh perusahaan dari aktivitas bisnisnya (Olivia & Dwimulyani, 2019). Dalam mengukur variabel *profitabilitas* dapat ditentukan dengan beberapa rasio-rasio keuangan sesuai dengan buku (Munawir, 2014) dan (Harahap, 2015) :

- a. Gross Profit Margin

Rasio ini dirumuskan sebagai berikut (Munawir, 2014) :

$$\mathbf{Cont\_Margin} = \frac{\mathbf{Laba\ kotor}}{\mathbf{Penjualan}}$$

- b. Net Profit Margin

Rasio ini dirumuskan sebagai berikut (Munawir, 2014) :

$$\mathbf{NPM} = \frac{\mathbf{Laba\ bersih\ stlh\ pajak}}{\mathbf{Penjualan}} \times 100\%$$

- c. Operating Profit Margin

Rasio ini dirumuskan sebagai berikut (Munawir, 2014) :

$$\mathbf{OPM} = \frac{\mathbf{Laba\ Usaha}}{\mathbf{Penjualan}} \times 100\%$$

- d. Return on Equity Ratio

Rasio ini dirumuskan sebagai berikut (Harahap, 2015) :

$$\mathbf{ROE} = \frac{\mathbf{Laba\ bersih}}{\mathbf{Ekuitas\ pemegang\ saham}}$$

- e. Return on Assets Ratio

Rasio ini dirumuskan sebagai berikut (Harahap, 2015) :

$$\mathbf{ROA} = \frac{\mathbf{Laba\ bersih}}{\mathbf{Total\ Aset}}$$

- f. Return on Investment

Rasio ini dirumuskan sebagai berikut (Harahap, 2015) :

$$\mathbf{ROI} = \frac{\mathbf{Laba\ bersih}}{\mathbf{Rata - rata\ modal}}$$

- g. Earning per Share

Rasio ini dirumuskan sebagai berikut (Harahap, 2015) :

$$\mathbf{EPS} = \frac{\mathbf{Laba\ bag.\ saham\ brsgktn}}{\mathbf{Jumlah\ saham}}$$

#### h. Contribution Margin

Rasio ini dirumuskan sebagai berikut (Harahap, 2015) :

$$GPM = \frac{\text{Laba kotor}}{\text{Total pendapatan}} \times 100\%$$

#### 2.2.5 Thin Capitalization

Salah satu faktor utama pendorong praktik penghindaran pajak adalah *thin capitalization*. *Thin capitalization* adalah upaya penghindaran pajak dengan menjadikan hutang sebagai sumber pendanaan dominan bagi perusahaan di bandingkan dengan modal (Olivia & Dwimulyani, 2019). Dengan pengakuan beban bunga seperti itu akan berdampak pada laba kena pajak perusahaan berkurang. Hal ini tentu akan berimbas pada penerimaan (pendapatan) negara menjadi sangat minim. Beberapa negara telah membatasi struktur modal dengan cara pembatasan hutang berbunga atau sering disebut dengan *thin capitalization*. Peraturan Menteri Keuangan No.169/PMK.010/2015 tentang penentuan besarnya perbandingan antara hutang dan modal perusahaan untuk keperluan penghitungan pajak penghasilan ditetapkan paling tinggi sebesar empat banding satu (4:1).

Praktik penghindaran pajak dengan skema *thin capitalization* merupakan hasil dari keputusan investasi perusahaan dengan memanfaatkan pendanaan utang daripada pendanaan melalui modal ekuitas dalam mendanai kegiatan operasionalnya (Olivia & Dwimulyani, 2019). *Thin capitalization* dapat menjadi persoalan rumit dalam perpajakan karena adanya perbedaan perlakuan antara investasi modal dengan investasi utang. Hal ini telah dijelaskan pada teori perpajakan terkait dengan kewajiban pada buku Agoes Sukrisno & Trisnawati

(2013). Dikatakan bahwa dividen yang diterima oleh orang pribadi, akan dikenakan pajak. Di sisi lain, dijelaskan bahwa bunga berperan sebagai pengurang beban pajak.

Sehingga pengembalian modal dalam bentuk dividen akan terasa merugikan bagi perusahaan karena akan dikenakan pajak. Sedangkan pada investasi utang dapat menjadi solusi untuk melakukan pengecilan beban pajak. Dimana hal ini dapat menimbulkan beban bunga yang perannya sebagai pengurang beban pajak perusahaan. Dengan celah peraturan pajak seperti itu memunculkan peluang bagi perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*. Pengukuran untuk variabel *thin capitalization* dapat dilakukan dengan dua cara sesuai dengan penelitian terdahulu yakni :

- a. Pengukuran *thin capitalization* (Jumailah, 2020)

: pengukuran pertama dilakukan dengan cara membandingkan proporsi utang perusahaan dengan proporsi modal perusahaan, untuk membuktikan seberapa besar peran hutang dalam pendanaan perusahaan.

$$Thin\_Capt = \frac{Utang}{Modal}$$

- b. Pengukuran *thin capitalization* (Ismi & Linda, 2016)

: menghitung jumlah maksimum utang berbunga atau *maximum amount debt* (MAD Ratio) yang dapat menimbulkan pemotongan bunga dalam satu tahun fiskal

$$MAD\ Ratio = \frac{Average\ Debt}{SHDA\ Perusahaan}$$

Keterangan :

SHDA = (Rata-rata total – non IBL) × 80 %

Non -IBL = Kewajiban tanpa bunga yang dimiliki perusahaan

### 2.2.6 *Fixed Asset Intensity*

Intensitas aset tetap menunjukkan proporsi aset tetap dalam perusahaan dibandingkan dengan total aset yang dimiliki. Proporsi ini mendeskripsikan banyaknya investasi perusahaan terhadap aset tetap (Dharma & Ardiana, 2016). Sedangkan menurut pajak, Pasal 11 UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 mendefinisikan aset tetap adalah harta berwujud yang dapat disusutkan dan terletak atau berada di Indonesia, dimiliki dan dipergunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak serta memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun. Intensitas aset tetap juga dapat mempengaruhi pembayaran pajak perusahaan. Pemilihan aset tetap sebagai media investasi bagi perusahaan erat kaitannya dengan penghindaran pajak khususnya dalam hal memperhitungkan beban depresiasi. Tak dapat dipungkiri bahwa hampir seluruh aset tetap akan mengalami depresiasi atau penyusutan dalam laporan keuangan perusahaan. Sementara itu biaya penyusutan ini adalah biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan dalam perhitungan pajak perusahaan (Merkusiwati & Damayanthi, 2019). Dengan begitu muncullah peluang untuk mengecilkan beban pajak dengan mengandalkan besaran beban depresiasi aset tetap tersebut.

Dalam memperhitungkan beban depresiasi wajib pajak harus konsisten dalam menetapkan penggunaan metode penyusutan. Telah termuat dalam aturan SAK-ETAP oleh IAI bahwa metode penyusutan yang dapat digunakan antara lain:

- a. Metode garis lurus (*straight line method*) metode dengan pembebanan yang tetap selama umur manfaat aset jika nilai residu tidak berubah.

- b. Metode saldo menurun (*declining balance method*) pembebanan yang menurun selama umur manfaat aset
- c. Metode jumlah unit produksi (*sum of the production method*) pembebanan berdasarkan penggunaan atau output yang diharapkan.

Dari ketiga metode penyusutan tersebut hanya terdapat dua metode saja yang diperbolehkan dalam ketentuan perpajakan. kedua metode tersebut ialah metode garis lurus (*straight line method*) dan metode saldo menurun (*declining balance method*). Pada buku akuntansi perpajakan oleh Agoes Sukrisno & Trisnawati (2013) dijelaskan bahwa perpajakan tidak mengenal nilai residu. Hal ini terjadi karena prinsip penyusutan dalam pasal 11 UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 adalah skema pengalokasian biaya yang dikeluarkan untuk perolehan aset tetap selama masa manfaat.

Akibat perbedaan perlakuan penyusutan dari segi akuntansi dan perpajakan ini memunculkan celah yang dapat digunakan sebagai cara penghematan pajak atau penghindaran pajak. Sehingga penting bagi perusahaan untuk memilih metode penyusutan tepat agar dapat mengefisienkan beban pajak terutang. Berdasarkan kebijakan perpajakan, beban depresiasi yang melekat pada aset tetap akan mempengaruhi nominal pembayaran pajak perusahaan. Sehingga berdampak pada semakin kecilnya laba kena pajak perusahaan yang mengakibatkan penerimaan negara menjadi sangat minim (Dharma & Ardiana, 2016). Berikut rumusan pengukuran intensitas aset tetap :

$$\text{Intensitas aset tetap} = \frac{\text{Total aset tetap}}{\text{Total aset}}$$



### 2.2.7 Kompensasi Eksekutif

Keberhasilan kinerja perusahaan tentu tidak terlepas dari kinerja pemimpin atau eksekutif yang mengelola perusahaan tersebut. Sehingga tak jarang keputusan- keputusan yang sangat penting bagi perusahaan hanya diputuskan oleh pihak manajemen puncak (eksekutif). Sehingga dalam mempertimbangkan penerapan *tax avoidance* di perusahaan pasti pihak eksekutif ikut andil dalam hal tersebut. Salah satu alasan pihak eksekutif berperan dalam upaya dilakukannya penghindaran pajak di perusahaan ialah karena kompensasi yang mereka terima. Definisi kompensasi eksekutif adalah total seluruh imbalan yang diterima oleh manajemen puncak (Dewan Direksi dan Dewan Komisaris) sebagai pengganti jasa yang telah mereka berikan dan untuk menarik, mempertahankan, dan memotivasi karyawan (Fatimah et al., 2017). Kompensasi biasanya berupa gaji pokok, bonus dan opsi saham yang ditujukan

Pihak eksekutif sebagai pemimpin operasional sebuah perusahaan akan bersedia untuk membuat kebijakan penghindaran pajak hanya jika ia mendapat keuntungan dari tindakan tersebut (Hanafi & Harto, 2014). Agar pelaksanaan kebijakan penghindaran pajak tersebut dapat terlaksana sesuai dengan rencana yang telah disusun perusahaan, maka pemberian kompensasi tinggi khususnya untuk pihak eksekutif adalah salah satu cara terbaik sebagai upaya pelaksanaan efisiensi pajak perusahaan. Dengan begitu, kompensasi eksekutif yang tinggi merupakan bentuk apresiasi kepada pihak eksekutif terhadap upaya yang dilakukannya untuk meminimalisir pembayaran pajak perusahaan. Pada akhirnya akan eksekutif merasa sangat diuntungkan ketika menerima kompensasi yang

tinggi sehingga memutuskan untuk meningkatkan kinerja perusahaan melalui efisiensi pembayaran pajak. Dalam penelitian sebelumnya (Fatimah et al., 2017) untuk mengukur variabel kompensasi eksekutif menggunakan nilai Logaritma Natural dari total kompensasi yang diterima selama setahun oleh eksekutif perusahaan (Dewan direksi dan Dewan komisaris)

$$\text{Kompensasi Eksekutif} = \text{Ln Total Kompensasi Eksekutif}$$

### 2.2.8 Diversifikasi Gender Eksekutif

Peran eksekutif di dalam perusahaan sangat mempengaruhi berbagai elemen mulai dari keputusan hingga kebijakan perusahaan (erat kaitannya dengan perpajakan). Salah satu isu penting terkait dengan struktur dewan eksekutif perusahaan ialah adanya diversitas gender (Rahman & Cheisviyanny, 2020). Gender diversity ialah terdiversifikasinya komposisi gender eksekutif di dalam perusahaan atau setidaknya memiliki satu dewan direksi wanita yang mengindikasikan bahwa praktik penghindaran pajak dapat lebih efisien atau malah meminimalkan potensi untuk melakukannya (Amri, 2017). Namun tak jarang banyak stereotype yang melekat pada kalangan masyarakat bahwa wanita penuh dengan sisi emosional dan hanya dipandang sebagai supportive followers. Hal ini yang membuat posisi wanita jauh dibawah kategori sebagai seorang pemimpin sehingga posisi eksekutif yang diisi wanita sangatlah minim bahkan beberapa tidak ada. Pada hakikatnya wanita dan pria memiliki sifat bawaan yang berbeda dan sudah melekat pada masing-masing individu, sehingga proporsi perbandingan pria dan wanita khususnya dalam susunan eksekutif perusahaan akan membawa hasilnya berbeda baik dalam keputusan maupun kebijakan perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Kusumastuti & dkk (2008) menyatakan bahwa wanita memiliki sikap kehati-hatian yang tinggi, cenderung menghindari resiko dan lebih teliti dibandingkan pria. Terlihat bahwa wanita memiliki perhatian lebih dan kejelian khusus dalam mengambil keputusan. Oleh karena itu dengan adanya kehadiran wanita dalam struktur eksekutif dapat membantu dalam mengambil keputusan yang lebih tepat dengan resiko yang lebih rendah. Diharapkan dapat memperkecil kecil kemungkinan dalam melakukan tindakan penghindaran pajak yang mungkin beresiko bagi perusahaan. Pengukuran diversifikasi gender dalam penelitian ini mengembangkan penelitian oleh Rahman & Cheisviyanny (2020) yakni menggunakan rasio dimana membandingkan jumlah eksekutif wanita dalam keseluruhan total jajaran eksekutif. Sehingga diversifikasi gender akan diprosikan sebagai berikut :

$$DVR\_GND = \frac{Jmlh\ eksekutif\ wanita}{Total\ eksekutif\ prshn}$$

### **2.2.9 Pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak**

Tujuan akhir dari semua pelaku usaha ialah memperoleh keuntungan semaksimal mungkin dengan pengeluaran yang sangat minim. Sehingga dengan menunjukkan perolehan keuntungan yang selalu stabil maupun meningkat akan memberikan poin tambah bagi perusahaan terkait dengan kinerja tersebut. Salah satu indikator pengukur kinerja perusahaan ialah profitabilitas (Optikasari & Trisnawati, 2020). Untuk mengukur profitabilitas dapat menggunakan beberapa rasio, salah satunya ROA. Berdasarkan peraturan perpajakan menyatakan bahwa dasar pengenaan pajak berasal dari profit yang dihasilkan perusahaan. Sehingga dengan semakin besar profit yang diperoleh perusahaan, maka semakin besar pula

pajak yang harus dibayar. Tentunya hal ini membuat *agent* (manajemen) tidak akan senang dengan beban pajak perusahaan yang tinggi seiring dengan meningkatnya laba perusahaan. Maka dari itu, perusahaan cenderung akan melakukan penghindaran pajak ketika mengalami peningkatan profit. Hal demikian akan berdampak pada berkurangnya kompensasi kinerja *agent* akibat tergerus oleh pajak. Dengan kondisi seperti itu akan membuat *agent* termotivasi untuk membayar pajak serendah mungkin. Sesuai dengan teori agensi yang menyatakan bahwa manajemen selaku *agent* akan bersikap oportunistik apabila menyangkut kepentingan pribadinya (kompensasi) dan berusaha mencari cara agar kepentingan tersebut dapat terpenuhi. Hal ini bermakna bahwa manajemen tentu berkeinginan mendapat peningkatan kompensasi melalui laba yang tinggi, namun dengan laba yang tinggi mengakibatkan beban pajak yang tinggi pula yang imbasnya pada semakin kecilnya laba perusahaan akibat tergerus untuk membayar pajak. Sehingga manajemen berusaha untuk mencari beberapa cara agar kepentingan tersebut dapat terpenuhi dengan tetap meningkatkan nilai perusahaan di mata *principal* melalui tindakan penghindaran pajak.

Nilai ROA yang tinggi mengindikasikan kinerja perusahaan yang semakin baik dalam hal menghasilkan laba operasi. Sehingga kaitan *profitabilitas* dengan penghindaran pajak ialah ketika laba perusahaan semakin tinggi, maka jumlah pajak yang akan dibebankan semakin tinggi pula. Tentunya hal ini tidak diinginkan oleh perusahaan, sehingga muncullah indikasi bahwa semakin tinggi nilai ROA yang diperoleh akan memotivasi perusahaan untuk melakukan upaya penghindaran pajak. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Olivia & Dwimulyani

(2019) dan Putri & Indriani (2020) yang menegaskan bahwa ROA berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Namun pada penelitian Merkusiwati & Damayanthi (2019) pernyataan tersebut dibantahkan, dengan hasil bahwa ROA tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

#### **2.2.10 Pengaruh *thin capitalization* terhadap penghindaran pajak**

Perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak akan mencari berbagai macam alternatif dalam bertransaksi yang dapat mengecilkan beban pajak. Salah satu alternatif ialah penerapan *Thin capitalization*. Defini dari *thin capitalization* adalah skema *tax avoidance* melalui *loopholes* ketentuan pajak dengan merampingkan modal serta berpegangan pada hutang sebagai pendanaan yang paling dominan dalam operasi bisnis perusahaan (Olivia & Dwimulyani, 2019). Implikasi teori agensi yakni dijelaskan bahwa pemegang saham (*principal*) tentu menginginkan beban pajak dapat ditekan serendah mungkin agar menghasilkan laba yang optimal guna mendapatkan dividen yang semakin tinggi. Dengan begitu, manajer secara rasional akan memilih kebijakan akuntansi yang sesuai dengan kepentingannya (kompensasi) dan kepentingan *principal* yakni dengan diterapkannya skema *thin capitalization* dalam upaya penghindaran pajak perusahaan. Dimana praktik *thin capitalization* ini dapat menimbulkan insentif pajak yang teknisnya dilakukan dengan memanfaatkan perbedaan perlakuan dari pendanaan utang dan pendanaan modal. Manajemen dapat memanfaatkan peran bunga dari pendanaan utang sebagai pengurang beban pajak. Alhasil, beban pajak terutang perusahaan menjadi lebih kecil dari seharusnya dan kinerja perusahaan pun terlihat baik di hadapan pemilik atau pemegang saham (*principal*) sesuai

dengan yang diharapkan. Dengan begitu, hal ini juga akan memberikan *benefit* bagi manajemen selaku *agent* berupa kompensasi manajemen yang diterimanya akan meningkat.

Praktik *thin capitalization* sendiri hubungannya dengan penghindaran pajak terletak pada saat perusahaan memiliki nilai hutang yang mendominasi dalam sumber pendanaan aktivitas operasi perusahaan. Berdasarkan teori perpajakan bahwa pengenaan pajak dapat dikurangkan dengan beban bunga yang timbul dari hutang tersebut. Sehingga semakin tinggi nilai *thin capitalization* maka semakin tinggi pula beban bunga yang harus dibayar, tentunya hal ini akan menggerus laba perusahaan. Pada akhirnya akan mengecilkan beban pajak terutang perusahaan (Jumailah, 2020). Dengan kata lain, ketika perusahaan memiliki nilai hutang lebih besar dibandingkan modal dari ketentuan yang berlaku, hal ini dapat mengindikasikan bahwa perusahaan itu mencoba untuk melakukan penghindaran pajak. Sesuai dengan hasil penelitian Setiawan & Agustina (2018) dan Prastiwi & Ratnasari (2019) yang menjelaskan ada pengaruh yang signifikan antar keduanya. Namun hasil riset tersebut bertentangan dengan penelitian Ismi & Linda (2016) dan Olivia & Dwimulyani (2019) yang membuktikan bahwa praktik *thin capitalization* tidak berpengaruh terhadap upaya mengecilkan pembayaran pajak.

#### **2.2.11 Pengaruh *fixed asset intensity* terhadap penghindaran pajak**

Dalam berjalannya perusahaan para manajer akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa memuaskan para pemegang saham. Sehingga fokus manajemen ialah berusaha untuk memaksimalkan laba perusahaan. Salah satu

solusi yang tepat ialah dengan meningkatkan jumlah aset tetap perusahaan. Intensitas aset tetap mendeskripsikan proporsi banyaknya investasi perusahaan terhadap aset tetap (Dharma & Ardiana, 2016). Implikasi teori agensi yakni manajemen (*agent*) selaku pengelola perusahaan akan berusaha memenuhi keinginan (*principal*) untuk memaksimalkan nilai perusahaan dengan penghematan pajak. Dengan begitu, manajemen selaku (*agent*) perlu memikirkan kebijakan akuntansi yang seperti apa yang dapat digunakan untuk mewujudkan permintaan tersebut tanpa melanggar peraturan perpajakan. Salah satu cara yang dapat dilakukan manajemen ialah memanfaatkan beban penyusutan yang melekat pada aset tetap, dengan teknis mengalokasikan dana perusahaan yang menganggur agar dapat diinvestasikan dalam bentuk aset tetap. Dimana peraturan perpajakan mengakui peran dari beban depresiasi sebagai pengurang laba bersih, akibatnya laba kena pajak perusahaan pun menjadi lebih rendah yang imbasnya pada pajak terutang perusahaan yang semakin mengecil (Dharma & Ardiana, 2016).

Hubungan antara intensitas aset tetap dan penghindaran pajak terletak pada saat perusahaan memiliki proporsi aset tetap yang mendominasi secara keseluruhan total aset perusahaan. Pada buku akuntansi perpajakan Agoes Sukrisno & Trisnawati (2013) menjelaskan bahwa dalam perpajakan mengakui adanya beban depresiasi yang dapat menjadi pengurang pengenaan pajak. Dimana semakin besar proporsi aset tetap perusahaan dari keseluruhan total aset, menyebabkan beban depresiasi yang cukup tinggi. Akibatnya, beban pajak perusahaan akan menurun dari nilai yang seharusnya. Hal ini berarti bahwa perusahaan yang memiliki beban pajak yang rendah dikarenakan perusahaan

tersebut memiliki tingkat kepemilikan aset tetap yang tinggi. Sebaliknya perusahaan yang memiliki beban pajak yang tinggi disebabkan karena perusahaan tersebut memiliki tingkat kepemilikan aset tetap yang rendah. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa intensitas aset tetap dapat mempengaruhi jumlah kena pajak karena adanya beban depresiasi atau beban penyusutan yang melekat pada aset tetap sehingga memungkinkan untuk mendorong manajemen perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Pernyataan tersebut sejalan dengan penelitian Purwanti & Sugiyarti (2017) dan Ervaniti, D & dkk (2020) menyatakan bahwa terdapat pengaruh antara intensitas aset tetap terhadap *tax avoidance*. Berbeda dengan hasil penelitian Merkusiwati & Damayanthi (2019) yang membuktikan bahwa tidak terdapat pengaruh intensitas aset tetap terhadap upaya penghindaran pajak perusahaan.

#### **2.2.12 Pengaruh kompensasi eksekutif terhadap penghindaran pajak**

Definisi kompensasi eksekutif adalah total seluruh imbalan yang diterima oleh manajemen puncak (direktur, presiden, kepala divisi) sebagai pengganti jasa yang telah mereka berikan dan untuk menarik, mempertahankan, dan memotivasi karyawan (Fatimah et al., 2017). Dalam perspektif teori keagenan, mengatakan bahwa dengan adanya ketidakseimbangan informasi (*asymmetrical information*) yang dimiliki oleh *agent* dan *principal* dapat mendorong masing-masing individu bertindak egois demi mewujudkan kepentingan masing-masing. Dalam kondisi tersebut *agent* akan bertindak oportunistik dengan menyembunyikan beberapa informasi yang tidak diketahui oleh *principal*, sehingga dengan mudah *agent* dapat memanipulasi angka-angka akuntansi atau bahkan melakukan *tax avoidance*



secara ekstrim diluar rencana yang membahayakan masa depan perusahaan tanpa sepengetahuan *principal*. Untuk menghilangkan masalah seperti itu, pemilik atau pemegang saham selaku *principal* akan mengorbankan sumberdaya yang dimilikinya dalam bentuk kompensasi yang diterima oleh eksekutif selaku *agent*. Pemberian kompensasi ini merupakan langkah untuk menyelaraskan tujuan dan kepentingan antara *principal* dan *agent* serta dianggap sebagai salah satu cara untuk mendorong peningkatan kinerja *agent*. Dengan kompensasi yang tinggi, diharapkan dapat meminimalisir terjadinya *agency problem* serta mengurangi tindakan yang menyimpang atau tindakan oportunistik yang dimiliki *agent*. Kompensasi biasanya berupa gaji pokok, bonus dan opsi saham. Kompensasi dapat memberikan efek jangka panjang dengan menggunakan bentuk insentif jangka panjang berupa saham atau jangka pendek berupa kas (Amri, 2017).

Kompensasi eksekutif hubungannya dengan penghindaran pajak ialah Ketika eksekutif (*agent*) telah menerima *benefit* berupa kompensasi, tentunya mereka akan berharap profit perusahaan selalu tinggi. Dengan profit yang tinggi tersebut tentu akan membuat beban pajak yang tinggi pula. Tentu membuat eksekutif selaku *agent* berusaha dengan gigih untuk mengelola beban pajak dengan menerapkan *tax avoidance* serta hal ini dilakukan untuk memperlihatkan seberapa baik kinerja *agent* dihadapan *principal*. Hal inilah yang mengindikasikan bahwa perusahaan yang memberikan paket kompensasi eksekutif yang tinggi diprediksi melakukan praktik penghindaran pajak. Individu jika mendapat benefit dari tindakan tersebut, ia akan melaksanakannya (Pratiwi et al., 2020). Sehingga eksekutif sebagai pemimpin operasional perusahaan akan melaksanakan kebijakan

penghindaran pajak jika ia juga mendapatkan *benefit* terhadap tindakan tersebut. Sehingga diperlukan upaya pelaksanaan efisiensi pajak perusahaan guna menerima kompensasi yang tinggi tersebut. Dengan begitu pihak eksekutif termotivasi untuk berani membuat keputusan dalam hal menerapkan kebijakan penghindaran pajak di perusahaan (Pratiwi et al., 2020). Sejalan dengan pernyataan tersebut penelitian yang dilakukan oleh Nugraha & Mulyani (2019) dan Fatimah & dkk (2017) membuktikan bahwa kompensasi eksekutif berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil tersebut bertolak belakang dengan penelitian Putri & Indriani (2020) bahwa kompensasi eksekutif tidak berpengaruh terhadap upaya penghindaran pajak.


### **2.2.13 Pengaruh diversifikasi gender eksekutif terhadap penghindaran pajak**

Eksekutif merupakan organ penting perusahaan yang bertanggung jawab atas kendali seluruh operasi bisnis. Peranan eksekutif sangatlah krusial, karena itu posisi ini memiliki tingkat tanggung jawab yang tinggi dibandingkan dengan organ perusahaan yang lain. Hadirnya wanita dalam susunan eksekutif perusahaan bukan hanya untuk menanggapi kesetaraan gender, melainkan juga memiliki peran terhadap penghindaran pajak (Rahman & Cheisviyanny, 2020). Dalam kajian teori *nature*, perbedaan sifat alami dari pria dan wanita akan memberikan hasil yang berbeda dalam hal bertindak maupun merespon ketika dihadapi masalah yang sama. Sehingga tujuan adanya keragaman gender pada posisi eksekutif dapat menjadi bahan pertimbangan dalam hal respon yang berbeda antar keduanya ketika pengambilan keputusan dan kebijakan apabila diterapkan di perusahaan (Novita, 2016).

Diversifikasi gender eksekutif hubungannya dengan penghindaran pajak yakni ditandai dengan kehadiran ada tidaknya wanita dalam posisi tersebut. Dimana dengan sifat wanita yang penuh kehati-hatian dan cenderung menghindari resiko dapat menurunkan risiko perusahaan serta mengurangi timbulnya keputusan dan kebijakan yang merugikan perusahaan seperti praktik penghindaran pajak. Pernyataan ini sesuai dengan hasil penelitian Winasis & Yuyetta (2017) serta Lanis, *et all* (2017) menunjukkan keberagaman gender berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan penelitian Oyenike & Olayinka (2016) menyatakan sebaliknya bahwa tidak terdapat pengaruh antara keduanya.

### 2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran pada penelitian ini disusun dengan menghubungkan beberapa variabel independen yang akan diteliti (x) dengan variabel dependen (y).



**Gambar 2. 1 KERANGKA PEMIKIRAN**

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, dapat diketahui bahwa tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh *profitabilitas*, *thin capitalization*, *fixed asset intensity*, kompensasi eksekutif, dan diversifikasi gender eksekutif terhadap upaya penghindaran pajak (*tax avoidance*).

#### 2.4 Hipotesis Penelitian

- H<sub>1</sub> : *Profitabilitas* berpengaruh terhadap penghindaran pajak
- H<sub>2</sub> : *Thin Capitalization* berpengaruh terhadap penghindaran pajak
- H<sub>3</sub> : *Fixed Asset Intensity* berpengaruh terhadap penghindaran pajak
- H<sub>4</sub> : Kompensasi Eksekutif berpengaruh terhadap penghindaran pajak
- H<sub>5</sub> : Diversifikasi Gender Eksekutif berpengaruh terhadap penghindaran pajak

